




STANDAR SPMI






UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/B.5.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Pelaksanaan Penelitian	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 8

**STANDAR PELAKSANA PENELITIAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat; 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan, dan agama.
<p>2. Rasionale Standar Pelaksana Penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Universitas Tadulako dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pelaksana peneliti.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Pelaksana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LPPM 4. Dekan 5. Ketua Jurusan 6. Dosen/Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelaksana peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Penelitian</p>	<p>Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p> <p>Isi Standar Peneliti meliputi:</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti merupakan dosen Universitas Tadulako yang mempunyai NIDN 2. Institusi Peneliti adalah masing masing Fakultas di Universitas Tadulako 3. Ketua Tim Peneliti Maksimal berlatar belakang pendidikan S2 dengan jabatan fungsional setinggi tingginya Lektor 4. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota 5. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang

	<p>ketua dan 2 anggota)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek dan Dikti 7. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak 2 kali sebagai ketua peneliti 8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu. 11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian <p>B. Penelitian Hibah Bersaing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti merupakan dosen tetap Universitas Tadulako yang mempunyai NIDN 2. Institusi Peneliti adalah masing masing Fakultas di Universitas Tadulako 3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota) 4. Ketua dan anggota tim berpendidikan S2 dengan
--	--

	<p>jabatan fungsional minimal Lektor</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota 6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek Dan Dikti. 7. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudahan boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti. 8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu. 11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian <p>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti dosen tetap Universitas Tadulako yang mempunyai NIDN 2. Peneliti mempunyai bidang keilmuan dan minat
--	---

	<p>yang sama dari beberapa (minimal 2) Fakultas di Lingkungan Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3-4 orang (1 orang ketua dan 2-3 anggota) 4. 4. Ketua peneliti berpendidikan S3 (doctor), dan anggota minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor 5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota 6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristek dan Dikti 7. Setiap peneliti boleh sebagai ketua peneliti sebanyak banyaknya 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudahan boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti. 8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 10. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian <p>D. Penelitian Mnadiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti dosen tetap Universitas Tadulako 2. Peneliti memenuhi asas kepatutan terhadap kinerja dosen 3. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang
--	---

	<p>keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 5. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu. 6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Penelitian</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Tadulako. 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan penelitian melalui pelatihan / workshop. 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase jumlah dosen aktif , tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% membuat usulan / proposal penelitian 2. Prosentase dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 yang melakukan reviewer proposal penelitian dana mandiri dibandingkan dengan jumlah proposal yang diusulkan mencapai minimal 75%

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Prosentase jumlah penelitian mandiri 1 tahun yang akan datang dibandingkan dengan jumlah dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% di setiap Jurusan dilingkungan Universitas Tadulako. 4. Prosentase jumlah penelitian yang sesuai payung penelitian jurusan dibandingkan dengan total penelitian lebih besar atau sama dengan 60% di setiap Jurusan dilingkungan Universitas Tadulako 5. Prosentase jumlah dosen di Jurusan dilingkungan Universitas Tadulako yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen aktif , tetap, dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75%
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Penelitian</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian 2. Formulir isian Penelitian 3. Buku Panduan Penelitian 4. SK Rektor Penetapan peserta penelitian 5. Laporan usulan penelitian 6. Laporan hasil penelitian 7. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.